



**P E N E T A P A N**

**No. 6/Pdt.G/2023/PN.Sng.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Negeri Subang;

Telah membaca:

A. Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 14 Februari 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN. Sng. antara:

**M F HENY SUHERLING**, KTP : 3175045309570002, Perempuan, lahir di Subang 13 September 1957, Agama Katholik, Pekerjaan Notaris, Beralamat di Jalan H. Ikhsan Nomor. 60 Rt. 002 Rw. 010, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **MIFTAHUDIN, S.H., IDA WIDANINGSIH, S.H., AJENG LERIANI PUTRI UTAMI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MF & PARTNERS** yang berkedudukan di Jl. Desa Pusakajaya No. 86, RT.029/RW.007, Kelurahan Pusakajaya, Kecamatan Pusakajaya, Kab. Subang 41255 - Indonesia. Phone. 0811236444 - 082117591170, Email: miftahudinsh366@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 14/SK/MF&PARTNERS/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor 47/II/BH/Pdt/2023/ PN. Sng. tanggal 13 Februari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N :**

1. **Ny. Hj. AISYAH**, Beralamat di Kampung Cibuang Rt. 23 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang;
2. **Ny. MA IJAH**, Beralamat di Kampung Cibuang Rt. 24 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang ..... **AHLI WARIS HJ. ONIH**
3. **Tn. H. AMIN**, Untuk sekarang berdomisili di Kampung Cibuang Rt. 23 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang ...**AHLI WARIS HJ. ONIH.**
4. **Ny. NURYATIN**, Beralamat di Kampung Cibuang Rt. 23 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang ..... **AHLI WARIS HJ. ONIH.**
5. **Ny. YAYAT**, Beralamat di Kampung Cibuang Rt. 24 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Subang ..... **AHLI WARIS HJ. ONIH**

Halaman 1 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Tn. H. SOLEH**, Untuk sekarang berdomisili di Kampung Cibuang Rt. 23 Rw. 08 Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang ...**AHLI WARIS HJ. ONIH.**

Dalam hal ini Para Ahli Waris mewakili dari Keluarga Hj. Onih;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

7. **PT. SEMESTA CIPTA INTERNASIONAL (PT. SURYA CIPTA SWADAYA (PT. SCI))**.

Beralamat di Jalan Lanud Suryadarma Gang Mangga Rt. 11 Rw. 04 Desa Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Yohanes Krismanto, Jabatan : Manager Legal, NIP : 02170838, 2. Stevaldy Valentino, Jabatan : Supervisor, NIP : 02170863, 3. Deni Martin, Jabatan : Supervisor Litigasi, Nip : 0220093, untuk mewakili PT. Semesta Cipta Internasional berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003/SCI/II/2023, tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri Subang dengan Nomor 61/III/BH/Pdt/2022/PN. Sng tanggal 8 Maret 2003; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

1. **Tn. SADE ALEX (Mantan Kepala Desa Sawangan)**, Beralamat di Kampung Sawangan Rt. 05 Rw. 02 Desa Sawangan, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang sebagai **TURUT TERGUGAT I**.
2. **KANTOR KECAMATAN CIPEUNDEUY**, Beralamat di Jalan Raya Wantilan – Cipeundeuy Nomor. 282 Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

- B. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang No. 6/Pdt.G/2023/PN.Sng, tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- C. Penetapan Ketua Majelis No. 6/Pdt.G/2023/PN.Sng tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- D. Surat permohonan pencabutan gugatan perkara No.6/Pdt.G/2022/PN.Sng, tanggal 06 April 2023, yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan secara tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 11 April 2023, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yang didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Subang tanggal 14 Februari 2023 dengan Register No. 6/Pdt.G/2023/PN.Sng;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab/ belum dibacakan surat gugatan penggugat, maka untuk mencabut suatu gugatan tidak perlu persetujuan dari pihak para Tergugat dan alasan permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka dengan demikian permohonan dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Mengingat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 14 Februari 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN.Sng dicabut;
3. Memerintahkan agar gugatan Penggugat Nomor : 6/Pdt.G/2023/PN.Sng dicoret dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 4.910.000,00 (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami DR. Abdul Aziz, S.H. M.H, selaku Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, SH. M.H, dan Muhamad Hidayatullah, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yuyun Entry, SH., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MOHAMMAD IQBAL. SH. M.H.**

**Dr. ABDUL AZIZ, S.H., M.Hum.**

**MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUYUN ENTRY, S.H., M.H.**

Halaman 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	75.000
3. PNBP Panggilan P	Rp	10.000
4. PNBP Panggilan T	Rp	90.000
5. Panggilan	Rp	4.685.000
6. Redaksi	Rp.	10.000
7. Materai	Rp.	10.000 +

**Jumlah** **Rp 4.910.000,00**

(empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)